

BAB IV

Analisis Relasi Dan Fungsi Sikap Memaafkan Terhadap Sesama Manusia Dalam Al-Qur'an

Pada pembahasan kali ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan pembelajaran mengenai nilai-nilai dari sikap memaafkan sesama manusia. Memaafkan adalah salah satu prinsip utama yang diperlukan untuk menjaga harmoni sosial dan spiritual. Penafsiran ini tidak hanya menjelaskan arti literal ayat, tetapi juga bagaimana sifat memaafkan dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dan masalah yang terjadi antarindividu dalam hubungan bermasyarakat. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana ajaran Islam menempatkan nilai memaafkan sebagai salah satu cara menuju perdamaian dan keridhaan Allah SWT dengan memberikan penjelasan tentang relasi historis dan kebahasaan dari ayat-ayat yang relevan.

A. Sikap Memaafkan dalam Relasi Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari kelompok sosial yang masyarakat, terdiri dari kepala keluarga dan berbagai anggota yang tinggal dalam satu rumah. Keluarga adalah potensi untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain. Abu Zahra mengatakan bahwa keluarga terdiri dari suami, istri, anak dan keturunannya termasuk pula kakek, nenek, paman dan bibi serta anak-anaknya (sepupu).¹

¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Pers Malang, N.D.), 37–38.

1. Suami Istri

Pengertian suami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seorang pria yang menjadi pasangan hidup perempuan (istri) secara sah atau resmi. Sebaliknya pengertian istri adalah seorang perempuan yang menjadi pasangan pria (suami).² Sebelum menjadi pasangan suami istri maka seorang pria atau suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada perempuan yang ingin dinikahinya. Sebelum terjadinya pernikahan terdapat suatu proses yang harus dilakukan yakni proses khitbah dan penerimaan mahar.

Islam hadir untuk memperbaiki kesetaraan gender yang telah berkembang secara bertahap sejak Islam memberikan kejelasan tentang perkawinan, perceraian, dan waris, serta membedakan apa yang diizinkan dan tidak diizinkan. Dalam perkawinan Islam, mahar yang diberikan laki-laki kepada perempuan yang akan dipinangnya adalah wajib. Selain itu, memberikan pengetahuan secara umum tentang khitbah, mahar, dan mut'ah.³

Dalam hubungan pernikahan tidak pernah lepas dari suatu konflik yang terjadi bahkan konflik tersebut bisa berujung dengan perceraian. Al-Qur'an memberikan solusi dalam menangani permasalahan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 237.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1532.

³ Salma Al Zahra Ramadhani And , Muhammad Chairul Huda, "Nilai Filosofis Proses Khitbah Dan Menentukan Mut'ah Perkawinan Untuk Perempuan Dalam Tinjauan Feminisme Islam (Tafsir Al-Baqarah : 235-237 Dan An-Nisaa' : 4)," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Volume 04, No 01 (2023): 2.

Allah berfirman:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَبَصَّفْتُمْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ

يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ

بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mut'ah yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.*

Relasi memaafkan pada ayat diatas ditujukan kepada istri yang memaafkan seorang suami ketika sang suami mentalaknya atau menceraikannya. Pada Q.S. al-Baqarah/2: 237 menjelaskan mengenai perceraian yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Dalam kasus perceraian yang terjadi seorang suami yang mempunyai hak memegang akad nikah dan mempunyai tanggung jawab yang bijaksana dalam bertindak. Seorang suami dianjurkan untuk memaafkan setengah dari mahar yang seharusnya dibayar dan tidak melakukan penuntutan terhadap istri yang diceraikan. Pada akhir ayat ini, terdapat sebuah pembelajaran untuk kita mengenai kasus perceraian yakni jika perceraian tidak dapat dihindari maka hendaklah berpisah

dengan cara yang baik-baik dan hendaknya seorang suami memberikan kompensasi terhadap istri yang diceraiannya untuk menghibur hati istri setelah dicerai. Jika mahar telah ditentukan namun perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan intim, maka hanya perlu memberikan separuh dari mahar yang wajib dibayarkan.⁴

Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. al-Baqarah/2: 237. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya berlaku adil, bertanggung jawab serta kebijaksanaan dalam menghadapi sebuah perceraian. Jika seorang suami yang menceraikan istrinya terjadi dan dijatuhkan talak sebelum adanya hubungan intim, akan tetapi ukuran mahar telah ditentukan, maka sang suami diwajibkan membayar dari setengah mahar yang telah ditentukan. Namun kewajiban tersebut dapat dimaafkan apabila seorang istri atau wali sang istri. Seorang suami dianjurkan untuk memberikan mut'ah kepada istri yang diceraiannya sebagai penghibur hati istri yang diceraiannya.⁵

Kewajiban di atas tetap berlaku kecuali orang yang kamu ceraikan itu memaafkan. Wali adalah orang yang diizinkan untuk menikah dalam madzhab Imam Malik. Menurut pendapat mereka, suami yang menceraikan istrinya harus memberikan nafkah cerai atau mut'ah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, berikanlah nafkah carai atau mut'ah itu kepada istri yang ceraikan. Jika istri yang diceraiakan menghapuskan suami dari kewajiban memberikan mut'ah maka suami

⁴ Shintya Dwi Nurhasanah, "Kajian Perceraian Dalam QS Al-Baqarah Ayat 237: Analisis Linguistik, Tafsir, Dan Asbabun Nuzul," 5–6, Accessed December 4, 2024, https://www.academia.edu/121225430/Kajian_Perceraian_Dalam_QS_Al_Baqarah_Ayat_237_Analisis_Linguistik_Tafsir_Dan_Asbabun_Nuzul.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, 515.

tidak perlu memberikan mut'ah. Ini karena istri memiliki hak untuk menghapus atau membebaskan suami dari kewajiban memberikan mut'ah.

Selanjutnya ayat tersebut mengajak umatnya untuk melakukan pembebasan atau memberikan tambahan, dengan menekankan bahwa jika istri atau wali memaafkan dengan memberikan lebih dari setengah dari jumlah yang diwajibkan, hal ini akan mendekatkan suami kepada tingkat ketaqwaan kepada Allah.⁶

Perceraian adalah suatu tindakan yang seharusnya tidak terjadi dalam rumah tangga, oleh karena itu jika terjadi perceraian maka hendaknya dilakukan secara baik-baik. Dalam perceraian akan menimbulkan rasa kebencian dari salah satu pihak, maka dalam ayat ini mengingatkan kepada dua pihak untuk tidak melupakan hubungan yang harmonis di antara mereka sebelum terjadinya perceraian. Hubungan yang baik adalah ketika kedua belah pihak saling memaafkan dan memberikan maaf serta kedua nya saling mengingat akan kebaikan dan mampu melupakan kesalahan yang terjadi.⁷

Dalam tafsir Al-Qurthubi jelaskan bahwa Q.S. al-Baqarah/2: 237 membahas perbedaan ulama tentang hukum memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan. Imam Malik mengatakan bahwa ayat ini mengeluarkan perempuan yang diceraikan dari hukum pemberian mut'ah setelah penetapan mahar karena ayat tersebut mengatur secara khusus tentang mahar. Namun, Sa'id bin al-Musayyib menyatakan bahwa ayat ini menghapus hukum sebelumnya pada Q.S. al-Ahzab, yang

⁶ M. Quraish Shihab, 156.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 157.

menyatakan bahwa mut'ah dapat diberikan kepada semua perempuan yang belum melakukan hubungan intim dengan suaminya. Karena kedua ayat tersebut tidak dapat memenuhi syarat penghapusan (naskh), pendapat ini tidak dapat diterima sepenuhnya.⁸

Selain membahas mengenai perbedaan pandangan tersebut dalam tafsir al-Qurthubi juga menjelaskan mengenai makna mut'ah, pemberian mut'ah pada awalnya berlaku umum untuk semua istri yang diceraikan berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2: 241, akan tetapi ayat ini memberikan batasan secara khusus kepada istri yang telah ditetapkan maharnya tetapi belum digauli untuk menerima separuh mahar yang telah ditetapkan. Adapun yang dimaksud dengan memberikan separuh mahar kepada istri yang diceraikan adalah suatu kewajiban suami yang harus dilaksanakan untuk memberikan separuh mahar yang telah ditetapkan jika perceraian tersebut terjadi sebelum adanya hubungan intim. Akan tetapi kewajiban tersebut akan gugur/batal jika sang istri atau wali memaafkan suami.

Dalam tafsir al-Thabârî dijelaskan bahwa Q.S al-Baqarah/2: 237 menjelaskan bahwa “tidak ada dosa bagi kalian yang menceraikan perempuan selama ia belum disentuh dan belum ditetapkan mahar untuknya” yang berarti bahwa suami yang menceraikan istrinya tetapi belum digauli atau ditetapkan maharnya tidak adalah bahwa tidak ada kewajiban bagi suami untuk membayar mahar apabila menceraikan istri tetapi belum digauli dan belum ditetapkan

⁸ Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, “al-Jami’ al-Ahkam Al-Qur’an,” Tahqiq Ahmed al-Baradouni Dan Ibrahim Tfayesh (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), Jilid 4, 167.

maharnya akan tetapi hendaklah kalian memberikan mut'ah (pemberian) kepada mereka. Adapun penafsiran ayat ini adalah bahwa tidak ada dosa bagi kalian yang telah melakukan perceraian kepada istri yang belum digauli dan telah ditetapkan maharnya. Dalam hal ini bagi istri yang diceraikan tersebut berhak menerima setengah dari mahar yang telah ditetapkan.⁹

Adapun firman-Nya “kecuali jika mereka memaafkan” yang dimaksud adalah jika perempuan yang berhak menerima setengah dari pemberian mahar tersebut memaafkan, sehingga merelakan apa yang menjadi haknya dan membebaskan kalian dari kewajiban tersebut, sungguh ini sebagai bentuk kerendahan hati yang mereka miliki. Hal ini berlaku jika seorang istri tersebut mampu dalam mengatur hartanya sendiri yaitu perempuan yang sudah baligh. Maka istri tersebut diperbolehkan untuk memaafkan dari hak yang mereka miliki. Sehingga dengan hal ini apa yang telah mereka maafkan kepada kalian akan gugur kewajiban untuk membayar setengah mahar yang telah diwajibkan sebelumnya.

Pendapat ini diperkuat dengan beberapa riwayat, diantaranya adalah riwayat dari Ibnu Abbas. Menurut al-Mutsanna, Abdullah bin Shalih dan Mu'awiyah bin Shalih menceritakan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, "Jika kalian menceraikan mereka sebelum menyentuh mereka dan telah menetapkan mahar untuk mereka, maka setengah dari apa yang telah kalian tetapkan menjadi hak mereka". Artinya, setelah seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan mahar

⁹ Abu Jaafar Muhammad Bin Jarir al-Thabâri, “Tafsir al-Thabâri - Jâmi' Al-Bayan 'al Ta'wil Al-Qur'an,” Tahqiq Abdullah Bin Abdul Mohsen Al-Turki (Dar Hajar: Kairo, Mesir, 2001) Jilid 4, 311.

tertentu, dia menceraikannya sebelum menyentuhnya, wanita tersebut hanya berhak atas setengah dari mahar tersebut.

Dalam relasi psikologi mengenai Q.S. al-Baqarah/2: 237 ini berperan penting sebagai upaya untuk mengelola emosi seseorang karena dalam hal ini seseorang yang diceraikan dihadapkan dengan situasi yang tidak diinginkan. Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dalam mengelola kecerdasan emosi ia mampu mengendalikan perasaan dirinya sendiri dalam memahami keadaan yang terjadi dan ia juga mampu memahami emosi pasangannya akibat dari perceraian tersebut.¹⁰

Selain itu aspek penting yang ada dalam Q.S. al-Baqarah/2: 237 yang berhubungan dalam relasi psikologi adalah tentang pemaafan. Pengelolaan emosi pada Q.S. al-Baqarah/2: 237 ini adalah menekankan sikap pemaafan kepada istri yang diceraikan agar tidak ada rasa dendam dan amarah yang menguasai dirinya, melainkan mengganti sikap dendam dan kemarahan itu dengan bersikap bijak yakni memaafkan dan berlapang dada dalam menerima situasi tersebut.¹¹

Dalam Islam, kekuatan untuk mengelola emosi dan menghindari diri dari amarah yang bergejolak disebut sebagai sebuah kesabaran. Manusia yang paling sabar adalah ia yang mampu mengelola kecerdasan emosional paling tinggi. Dengan memiliki kecerdasan emosional seseorang akan mendapatkan rasa

¹⁰ Fauziah Mahnizar Nasution, Hasnah Nasution, And Aprilinda M. Harahap, "Kecerdasan Emosional Dalam Perspektif Daniel Goleman (Analisis Buku Emotional Intelligence)," *AHKAM* 2, No. 3 (September 24, 2023): 655, <https://doi.org/10.58578/Ahkam.V2i3.1838>.

¹¹ Nasution, Nasution, And Harahap, 655.

ketenangan dalam dirinya. Karena emosi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan seseorang dalam mengambil keputusan tak jarang keputusan yang diambil bukan dari hasil pemikiran yang rasional melainkan diambil dari warna emosional yang dimiliki manusia.¹²

Berdasarkan beberapa penafsiran diatas mengenai Q.S. al-Baqarah/2: 237 maka ayat ini berisikan tentang keadilan yang harus dilakukan pasca perceraian yakni kewajiban suami untuk memberikan setengah dari mahar yang telah ditentukan ketika ia menceraikan istri yang belum digauli dan telah ditetapkan maharnya, kecuali jika istri atau walinya melepaskan dari kewajiban tersebut maka suami tidak diwajibkan untuk membayar setengah dari mahar. Semua penafsiran diatas menekankan pentingnya sikap memaafkan dan memiliki kelapangan hati dalam menghadapi permasalahan ini. Adapun dalam psikologi pemaafan disini berdampak positif dalam meningkatkan pengelolaan emosi bagi istri yang diceraikan serta dengan pemaafan akan menjauhkan dari sikap pendendam yang menguasai amarahnya yang berakibat buruk bagi fisik maupun kesehatan mental seseorang. Secara hukum ayat ini memberikan keadilan bagi istri yang diceraikannya yakni dengan cara memberikan setengah mahar yang telah ditentukan. Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar bagi istri yang diceraikan ketika ia mampu untuk memaafkan suaminya serta memberikan ia kebebasan untuk tidak membayar setengah mahar yang telah ditentukan.

¹² Ivan Riyadi, "Integrasi Nilai-Nilai Kecerdasan Emosional Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sma: Perspektif Daniel Goleman," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 12, No. 1 (June 2015): 149.

Perceraian menurut bahasa Indonesia diambil dari kata cerai yang bermakna perpisahan. Sedangkan perceraian dalam hukum *fiqh* Islam disebut dengan talak atau furqah. Talak adalah pembatalan ikatan atau perjanjian. Makna furqah adalah bercerai lawanan dari kata usyrah yang bermakna berkumpul. Dari kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli *fiqh* yang berarti suatu perceraian yang terjadi antara suami istri.¹³

Perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diinginkan, hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang artinya talak itu adalah perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt. Negara Indonesia merupakan salah satu negara Muslim dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di Dunia telah mengatur sedemikian rupa agar perceraian itu tidak terlaksana.¹⁴

Selain itu, menurut pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah melakukan persidangan yang bersangkutan sudah berusaha akan tetapi tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (2) bahwa untuk melakukan

¹³ Kamal Muchtar, "Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan," 1974, 156, <https://www.semanticscholar.org/paper/Asas-Asas-Hukum-Islam-Tentang-Perkawinan-Muchtar/20ab81377af92440b02b9c8373b2940caabc8de2>.

¹⁴ Nuril Hidayati, "The Icrar Of Talaq As A Result Of Mut'ah Imposition Perspective Of Mashlahah Mursalah," *GIC Proceeding* 1 (July 31, 2023): 328, <https://doi.org/10.30983/Gic.V1i1.146>.

perceraian harus ada alasan yang kuat bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam berumah tangga.¹⁵

Ketentuan yang berlaku mengenai keabsahan perceraian di depan sidang pengadilan ini memiliki berbagai manfaat didalamnya, salah satu manfaatnya adalah pengadilan diharapkan mampu menjamin hak-hak masing-masing pihak akibat perceraian, seperti pemberian nafkah cerai atau mut'ah. Adapun mengenai hak mut'ah bagi istri, hal ini diatur dalam pasal 149 a KHI yang menyatakan bahwa apabila terjadinya perceraian karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri baik berupa benda atau uang, kecuali mantan istri tersebut telah dicerai bain atau ditalak *ba'in qabla dukhul*.¹⁶

Berdasarkan hasil keputusan rapat pleno kamar Agama Tahun 2012 s.d. 2019, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, seorang suami berkewajiban untuk melunasi apa yang diwajibkan kepadanya terlebih dahulu, yang dalam hal ini mut'ah adalah salah satu kewajiban suami yang harus dilunasi, setelah melakukan pelunasan mut'ah baru suami dapat menyatakan talak di depan pengadilan.

Mut'ah sendiri adalah suatu pemberian dari mantan suami kepada istri yang dicerai sebagai kompensasi.¹⁷ Hal ini bersesuaian dengan apa yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa mut'ah adalah pemberian

¹⁵ Hidayati, "The Icrar Of Talaq As A Result Of Mut'ah Imposition Perspective Of Mashlahah Mursalah," 328.

¹⁶ Hidayati, "The Icrar Of Talaq As A Result Of Mut'ah Imposition Perspective Of Mashlahah Mursalah," 328.

¹⁷ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2009), 302.

seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya pemberian tersebut baik berupa uang ataupun benda. Para ulama *fiqh* menjelaskan mengenai mut'ah adalah kata mut'ah digunakan untuk penyebutan barang atau uang yang diberikan oleh mantan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebelum terjadinya hubungan intim terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya.¹⁸

Jika seorang istri yang telah diceraikan tersebut mampu memaafkan mantan suaminya dan tidak membebaniya dengan pemberian mut'ah maka seorang suami tidak perlu lagi melakukan pemberian mut'ah tersebut karena mantan istri telah membebaskannya dari kewajiban tersebut. Sesungguhnya dengan pemaafan itu akan mendekatkan kamu kepada ketaqwaan kepada Allah.

Pada pembahasan sebelumnya membahas mengenai pemaafan istri yang diceraikan oleh suaminya. Adapun pembahasan kali ini mengenai pemaafan suami kepada istrinya surah yang berkaitan dengan pemaafan suami kepada istri adalah Q.S. al-Taghâbun/64: 14.

Dalam firman Allah Q.S. al-Taghâbun/64: 14.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Ensiklopedi Islam" (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, N.D.), 133.

Artinya: *Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat ini berisi tentang nasehat untuk kehidupan berkeluarga dan mengingatkan bahwasanya anak dan istri serta harta benda itu bisa menjadi ujian bagi keluarganya. Jika tidak berhati-hati maka keluarga bisa menghalangi seseorang dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah bahkan bisa membuat rusaknya keimanan atau keyakinan yang dimiliki. Sehingga dengan demikian umat Islam harus berhati-hati tetapi tetap mengedepankan kasih sayang, pemaafan dan memberikan nasehat secara baik

Penafsiran M. Quraish Shihab mengenai Q.S. al-Taghâbun/64: 14 ayat ini memberikan peringatan kepada orang mukmin bahwasanya meskipun pasangan dan anak-anakmu menunjukkan kasih sayang luar biasa kepada kalian ingatlah bahwa mereka akan membuatmu lalai dari ketaatan kepada Allah. Hal ini terjadi karena seorang anak maupun istri meminta sesuatu yang membebankan suami atau ayahnya diluar kemampuan yang ia miliki, sehingga mendorong suami untuk melakukan perbuatan yang menjauhkannya dari Allah demi mengabulkan permintaan yang diminta.¹⁹

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, Jilid 478.

Ayat ini juga memberikan pembelajaran bahwa pentingnya bersikap bijak terhadap kesalahan yang dilakukan pasangan maupun anak. Jika pasangan melakukan kesalahan maka hendaklah nasehati ia secara baik-baik dan maafkanlah kesalahan tersebut dengan sikap pemaafan ini maka Allah akan menutupi aibmu juga ketika kamu tidak membicarakan kesalahan yang dilakukan pasangan.

Dalam tafsir al-Thabârî dijelaskan bahwa ayat ini turun terkait masuk islamnya orang-orang tetapi istri dan anaknya tidak suka dengan keimanan yang ia miliki mereka justru marah karena orang-orang tersebut masuk Islam bahkan mereka mencoba menghalangi ia dari keislaman atau berhijrah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis dari abu kuraib menceritakan kepada kami, ia pun berkata: Yahya bin Adam dan Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami Israil, dari Samalq dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya mengenai firman Allah pada Q.S. al-Tgahbun/64: 14, Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud ayat ini adalah ada sekelompok laki-laki yang telah menyatakan keislamannya kemudian ingin bertemu dengan Rasulullah namun, anak dan istri mereka tidak mau mereka pergi hanya untuk mendatangi Rasulullah saja sehingga Allah menurunkan ayat ini.²⁰

Ayat ini juga memberikan nasehat kepada orang beriman suami atau pasangan untuk menasehati pasangannya dengan baik serta maafkanlah kesalahan pasangan dengan tidak ada dendam dan lupakanlah kesalahan tersebut jangan mengungkit kembali kesalahan yang terjadi sebelumnya. Allah berjanji jika

²⁰ Abu Jaafar Muhammad Bin Jarir Al-Thabârî, "Tafsir Al-Thabârî - Jâmi' Al-Bayan 'al-Ta'wil Ayil Al-Qur'an," Jilid 23, 15.

orang beriman berlaku seperti demikian maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, karena bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam tafsir al-Qurthubi memberikan penjelasan mengenai Asbabun nuzul ayat ini diceritakan bahwasanya menurut Ibnu Abbas ayat ini diturunkan di Madinah yang berkaitan dengan kisah Auf bin Malik al-Syaja'i. Beliau mengadu kepada Rasulullah akan perlakuan kasar serta tindakan keluarga yang mempengaruhinya. Dalam riwayat lain, yang diriwayatkan oleh Atha bin Yasar mengatakan bahwa seluruh Q.S. Al-Taghâbun ini diturunkan di Mekkah kecuali ayat 14 ini. Ayat ini diturunkan untuk Auf bin Malik al-Syaja'i ia mempunyai keluarga besar yang dalam hal ini ketika beliau ingin berjihad anak dan istri beliau menangis, merajuk dan meminta beliau untuk tidak pergi meninggalkan mereka sehingga membuat hati beliau luluh dan mengurungkan niat beliau untuk pergi berjihad maka Allah menurunkan ayat ini sebagai sebuah peringatan.²¹

Dalam relasi ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya anak dan istrimu dapat menjadi musuhmu yang dimaksud disini adalah ketika anak dan istri itu menjerumuskan kepada kemaksiatan, yang membuat kamu lalai akan perintah-Nya dan yang menghalangimu dalam ketaatan oleh karena itu berhati-hatilah kalian kepada mereka ayat ini sebagai sebuah peringatan bahwa janganlah mencintai keluarga melebihi batas kecintaan mu kepada Allah. Adapun sikap yang dianjurkan oleh Allah ketika menghadapi keluarga yang melakukan kesalahan adalah dengan cara memaafkan kesalahan tersebut dengan menghilangkan rasa dendam terhadap

²¹ Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmed al-Ansari al-Qurtubi, Jilid 21, 17.

mereka, melupakan kesalahannya yakni jangan mengungkit lagi kesalahan yang pernah terjadi serta ampunilah kesalahan mereka dengan cara tidak menghukumkan mereka ataupun menutupi kesalahan yang mereka perbuat.

Dapat disimpulkan bahwa Q.S. al-Taghâbun/64: 14 ini perintah untuk tidak berlebihan dalam memberikan kasih sayang terhadap keluarga karena terkadang keluarga dapat membuat seseorang lalai terhadap perintah yang diberikan. Namun, ayat ini juga mengajarkan untuk bersikap pemaaf kepada keluarga tidak memarahi serta mengampuni kesalahan yang mereka perbuat. Dalam psikologi sikap memaafkan dapat membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga maupun sosial. Secara hukum dengan memaafkan dapat menyelesaikan konflik dalam peradilan. Dengan memaafkan seseorang akan mendapatkan balasan pahala yang diberikan oleh Allah.

2. Orang Tua

Orang tua adalah orang yang telah menikah dan siap untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Orang tua adalah orang pertama dan yang bertanggung jawab atas anak-anaknya. Menurut Yasin Musthofa, orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas seluruh kehidupan anak.²²

Anak dan istri bisa menjadi ujian bagi sang suami yang dimaksud ujian disini ialah terkadang anak dan istri bisa membuat orang lalai akan kewajibannya

²² Novrinda, Dkk, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan," *Jurnal Potensia PG-Paud FKIP UNIB* Vol. 2, No. 1 (2017): 42.

terhadap Allah. Oleh karena itu Allah memperingatkan hambanya untuk berhati-hati terhadap mereka, namun Allah juga memberikan penekanan terhadap pentingnya memaafkan, bersikap sabar terhadap mereka dan berkasih sayang kepada mereka karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Al-Qur'an menjelaskan cara bijaksana dalam mengatur hubungan orang tua dan anak, yakni dalam firman Allah pada Q.S. al-Taghâbun/64: 15.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.*

Dalam Q.S. al-Taghâbun/64: 15 redaksi surah ini mengingatkan kepada orang beriman mengenai fitnah terhadap istri-istri, anak-anak, dan harta benda yang dimiliki. Ayat ini mengajak kepada orang yang beriman untuk bertaqwa kepada Allah, mentaati perintah-Nya dan menghambakan diri kepada-Nya. Ayat ini juga memperingatkan mereka untuk menghindari dari sifat-sifat bakhil dalam hati mereka. Jika seorang hamba mampu menanganinya, maka Allah menjanjikan kepada hambanya rezeki yang berlipat ganda, keampunannya serta kemenangan bagi mereka.

Pada ayat 15 ini tidak menyebutkan pasangan sebagai sebuah ujian akan tetapi menyebutkan harta dan anak yang menjadi ujian hal dikarenakan ujian melalui anak lebih besar ketimbang ujian dari pasangan, hal ini karena anak-anak lebih berani menuntut orang tuanya dan lebih kuat dalam membujuk kamu daripada

pasanganmu. Demikian pendapat yang dilontarkan oleh *Ibnu Asyur* dapat juga dikatakan bahwa anak merupakan ujian terbesar dibandingkan pasangan bukankah ada yang rela mengorbankan pasangannya demi anaknya. *al-Biq'a'i* berpendapat mengapa pada ayat ini kata pasangan tidak disebut karena bahwasanya pasangan itu tidak selalu menuntut kepada jalan yang tidak benar ada kalanya pasangan itu memberikan dorongan untuk melakukan amalan-amalan yang baik untuk diakhirat kelak.²³

Kata (فتنة) fitnah dalam ayat ini terjemahkan oleh M. Quraish Shihab dengan ujian, ujian disini dapat dipahami oleh *Thahir Ibnu Asyur* dalam arti “kekacauan hati serta kebingungannya terhadap keadaan itu” oleh karena itu ulama menambahkan penyebab sebelum fitnah yakni harta dan anak-anak dapat membuat kekacauan dalam hati seseorang.²⁴

Dalam tafsiran al-Thabâri mengenai Q.S. al-Taghâbun/64: 15 mengemukakan bahwasanya harta dan anak itu hanyalah sebatas ujian bagimu, yakni sebagai cobaan untuk kalian di Dunia. Para mufassir memberikan pendapat yang sejalan dengan relasi ini. Mereka yang memiliki pendapat demikian. Bishr menceritakan kepada kami dia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah mengenai firman Allah Q.S. al-Taghâbun/64: 15 sesungguhnya harta dan anak-anakmu yang kalian miliki

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, Jilid 14, 279.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, Jilid 14, 279.

adalah sebagai cobaan bagimu, ia berkata yang dimaksud cobaan disini adalah ujian. Dalam firmanNya ayat 15 yang berarti “dan disisi Allah lah pahala yang besar” maksudnya adalah Allah telah menyiapkan bagimu yang tidak menuruti kemauan anak maupun istrimu maka ia akan mendapatkan balasan surga dari Allah.²⁵

Dari beberapa penafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa ayat ini mengingatkan mengenai anak dan harta itu adalah sebuah ujian oleh karena itu janganlah berlebihan dalam mencintainya. Dalam hubungan keluarga suatu konflik tidak bisa dihindari, baik konflik itu terjadi karena permasalahan harta atau perekonomian maupun anak oleh karena itu pentingnya memiliki sikap pemaaf agar menjaga hubungan keluarga tetap harmonis. Sikap memaafkan merupakan bagian dari Akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Pemberian maaf dalam psikologi berdampak positif bagi kesehatan mental seseorang yakni dapat mengurangi beban secara emosional, ketika seseorang memaafkan maka ia akan melepaskan beban emosional seperti dendam dan amarah yang dapat mempengaruhi kesehatan mental orang tersebut. Secara hukum dengan memaafkan kesalahan orang lain berdampak positif bagi pelaku maupun korbannya karena dengan memaafkan menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi antara dua belah pihak atau diadakannya negosiasi tanpa melibatkan peradilan yang cukup panjang.

²⁵ Abu Jaafar Muhammad Bin Jarir al-Thabârî, “Tafsir al-Thabârî - Jâmi' al-Bayan 'al-Ta'wil Ayil Al-Qur'an,” Jilid 23, 17.

3. Anak

Dalam Al-Qur'an ayat yang secara langsung menyebutkan pemaafan anak kepada orang tua dengan lafadz kata al-'Afw tidak ditemukan. Akan tetapi banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya berlaku baik terhadap orang tua, menghormati mereka dan memberikan pemaafan kepada mereka meskipun mereka yang melakukan kesalahan tersebut. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai berbuat baik kepada orang tua adalah Q.S. al-Isrâ'/17: 23-24.

Allah berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ

كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".*

Relasi memaafkan pada Q.S. al-Isrâ'/17: 23-24 ditujukan kepada anak untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ayat ini perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua.

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. al-Isrâ'/17: 23-24, beliau menekankan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua setelah kewajiban mentauhidkan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah harus diikuti dengan penghormatan dan kasih sayang terhadap orang tua. Setelah kewajiban utama menyembah Allah, kewajiban lainnya adalah berbakti kepada orang tua, apalagi ketika mereka sudah lanjut usia dan membutuhkan perawatan. Dalam hal ini, Allah mengingatkan untuk tidak mengucapkan kata "ah" atau perkataan yang dapat menunjukkan ketidaksabaran atau kejengkelan terhadap mereka, sekecil apapun itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁶

Makna mendalam dari ayat ini adalah bahwa setiap perkataan yang diucapkan kepada orang tua haruslah penuh penghormatan dan kebaikan. Bahkan, kesalahan yang dilakukan orang tua seharusnya dianggap sebagai hal yang dapat dimaafkan, karena mereka tidak pernah berniat buruk terhadap anak-anaknya. Kata "kariman" dalam ayat tersebut menjadi pesan penting bahwa anak harus berbicara dengan penuh kelembutan dan menghargai orang tua, tidak hanya dengan kata-kata yang sopan, tetapi juga dengan sikap yang penuh kasih sayang.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, Jili 7,443.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa setiap perkataan yang diucapkan kepada kedua orang tua bukan hanya hal yang benar dan tepat, tetapi juga sesuai dengan norma masyarakat yang baik. Selain itu, ucapan yang disampaikan harus yang terbaik dan paling mulia. Karena orang tua tidak pernah berniat buruk terhadap anaknya, kesalahan yang dilakukan oleh orang tua harus dianggap tidak ada atau dimaafkan begitu saja. Begitulah arti kata "kariman", yang menjadi pesan penting untuk anak saat berbicara dengan orang tuanya.

Penafsiran ini menggambarkan tahapan berbakti yang harus dijalani seorang anak. Pertama, anak diingatkan untuk tidak berkata kasar atau tidak sopan kepada orang tua. Kedua, anak diajarkan untuk menghormati orang tua dan berbicara dengan penuh kelembutan. Ketiga, anak diajarkan untuk bersikap penuh kasih sayang, dengan menunjukkan kerendahan hati di depan orang tua, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Keempat, anak juga diajarkan untuk mendoakan orang tua, mengingat jasa mereka, terutama ketika orang tua merawat anak-anak mereka saat masih kecil.

Sikap memaafkan menjadi hal yang sangat relevan dalam konteks ini. Memaafkan orang tua atas segala kekurangan mereka atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam mendidik anak adalah bagian dari berbakti kepada mereka. Sebagai anak, kita diingatkan bahwa orang tua telah merawat kita dengan penuh kasih, dan ketika mereka membutuhkan bantuan atau perhatian, kita harus mengingat situasi serupa saat kita masih kecil dan mereka merawat kita dengan penuh kesabaran. Maka, sikap memaafkan menjadi suatu kewajiban, tidak hanya dalam konteks hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga dalam hubungan dengan orang tua.

Dalam tafsir al-Thabârî menjelaskan mengenai penafsiran Q.S. al-Isrâ'/17: 23-24. Makna dari firman Allah mengenai ayat ini adalah: Tuhan engkau wahai Muhammad telah menetapkan suatu hukum dan memerintahkan kalian untuk tidak menyekutukannya, karena tidak ada yang pantas untuk disembah selain Allah. Ayat ini juga memberikan pembelajaran tentang berbakti kepada kedua orang tua. Pada firman Allah “janganlah engkau mengatakan kepada mereka dengan perkataan “ah” yang artinya janganlah engkau merasa jengkel terhadap sesuatu yang engkau lihat dari kedua orang tuamu, meskipun hal itu mungkin mengganggu orang lain. Maka hendaklah engkau bersabar terhadap mereka dan niatkan mencari pahala atas kesabaranmu, sebagaimana mereka telah bersabar atas dirimu ketika engkau masih kecil.²⁷

Pada ayat selanjutnya memerintahkan untuk berperilaku rendah hati terhadap kedua orang tua, sebagai bukti kasih sayang engkau kepada kedua orang tua. Hormatilah mereka dengan cara menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya selama perintah dan larangan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah, dan janganlah kalian berani membantah mereka.²⁸

Dari beberapa penafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa ayat ini memerintahkan kepada umat islam untuk berbakti kepada kedua orang tua. Janganlah bersikap kasar kepada mereka ketika mereka melakukan kesalahan akan tetapi bersikaplah pemaaf kepada mereka karena mereka telah mendidik dan

²⁷ Abu Jaafar Muhammad Bin Jarir al-Thabârî, “Tafsir al-Thabârî - Jâmi’ Al-Bayan ‘al-Ta’wil Ayil Al-Qur’an,” 543.

²⁸ Abu Jaafar Muhammad Bin Jarir al-Thabârî, 331.

membesarkan kalian. Secara psikologi dengan memaafkan seseorang akan mendapatkan keseimbangan secara emosional yakni memaafkan dapat membuat seseorang merasa lebih damai dan mendatangkan kebahagiaan tersendiri ketika ia mampu untuk memaafkan kesalahan tersebut

4. Saudara

Dalam hubungan keluarga ada yang namanya saudara. Setiap persaudaraan tidak lepas dari suatu permasalahan yang terjadi. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita dalam menghadapi perselisihan yang terjadi antar persaudaraan, yakni dalam Q.S. Yusuf/12: 92.

قَالَ لَا تَحْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

Artinya: *Dia (Yusuf) berkata: "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu), dan Dia adalah Maha Penyayang diantara para penyayang".*

Relasi memaafkan pada Q.S. yusuf/12: 92 ditujukan kepada saudara untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh saudara lainnya. Maksudnya adalah kakak memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh sang adik begitu pula sebaliknya. Ayat ini perintah untuk menjaga tali persaudaraan dengan cara memaafkan saudara ketika ia melakukan kesalahan.

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. yusuf/12: 92 ini tentang pemaafan yang Nabi Yusuf berikan kepada para saudaranya yang telah berbuat jahat kepada beliau yakni membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Lalu mereka

keheranan karena Nabi Yusuf selamat dari perbuatan jahat yang mereka lakukan. Para saudara Nabi Yusuf menyesali perbuatan yang mereka lakukan dan mengakui dosa atas apa yang mereka perbuat. Nabi Yusuf mendengar penyesalan yang diucapkan oleh para saudara beliau, lalu beliau berkata “tidak ada cercaan, amarah maupun kecaman dariku terhadap kalian baik itu pada hari ini, dan pada saat ini, maupun masa yang akan datang.”²⁹

Dalam tafsir al-Thabârî menjelaskan mengenai penafsiran Q.S. yusuf/12: 92. Makna dari firman Allah terkait ayat ini adalah bahwasanya nabi yusuf berkata tidak ada makian ataupun cemoohan yang akan aku lontarkan kepada kalian atas perlakuan buruk yang kalian lakukan terhadapku. Tidak ada kerusakan yang terjadi dalam hubungan persaudaraan dan hak-hak persaudaraan akan tetap terjaga. Bagi kalian ada pemaafan yang aku berikan.³⁰

Dari beberapa penafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa hendaklah kalian memaafkan kesalahan yang telah diperbuat oleh saudaramu janganlah kalian menyimpan dendam atas apa yang mereka perbuat karena dalam ilmu psikologi seseorang yang memiliki rasa dendam membuat hatinya sempit. Ayat ini bertujuan untuk menjaga hubungan persaudaraan agar tetap harmonis dan hidup rukun dalam berkeluarga. Serta dengan memaafkan akan mendapatkan ganjaran pahala yang Allah berikan kepada hambanya yang mampu memaafkan kesalahan orang lain.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, Jilid 6, 169.

³⁰ Abu Jaafar Muhammad Bin Jarir al-Thabârî, “Tafsir al-Thabârî - Jâmi' al-Bayan 'al-Ta'wil Al-Qur'an,” Jilid 13, 331.

Secara hukum sikap memaafkan dapat menjadi solusi untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih paham.

B. Sikap Memaafkan dalam Relasi Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain, sedangkan relasi sosial adalah hubungan yang terjadi antar masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun relasi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan sosial yang terjadi antar kerabat, antar tetangga, antar sesama manusia, sesama muslim dan yang Non Muslim.

1. Antar Kerabat

Kerabat adalah salah satu unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga besar yang memiliki hubungan darah atau kerabat bisa juga dihasilkan dari hubungan perkawinan. Adapun anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemaafan kerabat terdapat pada Q.S. al-syûrâ'a/42: 40.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Relasi memaafkan pada Q.S. al-Syûrâ/42: 40 ini lebih umum bisa kepada orang tua, suami, istri, anak, saudara, kerabat, tetangga, teman, sesama muslim dan yang non muslim. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya suatu tindakan kejahatan harus dibalas dengan tindak kejahatan yang serupa namun barangsiapa memaafkan tindakan kejahatan tersebut maka sungguh ia mendapatkan pahala disisi Allah.

Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. al-Syûrâ/42: 40 bahwa pada ayat sebelumnya yakni pada ayat 37 mengenai pemaafan yang dilakukan dapat membuat ia lapang menerima kesalahan tersebut. Akan tetapi untuk menghindari dari kesan lemah dan untuk menghargai diri sendiri maka diperbolehkan untuk membela diri sendiri ketika di zalimi oleh orang lain. Suatu tindak kejahatan maka akan dibalas dengan tindak kejahatan yang serupa lagi setara hal ini dilakukan untuk menciptakan suatu keadilan dan untuk menghilangkan rasa dendam bagi orang yang terdzolimi.³¹

Dalam hal keserupaan sulit untuk diterapkan oleh karena itu ayat selanjutnya menerangkan bahwasanya barangsiapa yang memaafkan kezaliman tersebut tidak menuntut apa yang menjadi haknya maupun mengurangi tuntutan sehingga dengan demikian tindakan pembalasan yang serupa itu tidak terjadi, lalu mereka yang dizalimi mampu menjalin hubungan yang lebih harmonis lagi serta ia mampu untuk berperilaku baik terhadap orang yang mendzaliminya maka sungguh Allah akan memberikan pahala yang besar untuknya. Agar tidak terjadinya

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, Jilid 12 513.

tindakan yang melampaui batas ketika melaksanakan pembalasan maka dianjurkanlah untuk memaafkan kezaliman tersebut dan berbuat baik.

Selanjutnya adalah penafsiran al-Qurthubi mengenai Q.S. al-Syûrâ/42: 40 bahwasanya beliau menjelaskan seorang muslim yang mengalami penindasan (dizalimi) maka hendaklah ia melakukan pembelaan terhadap dirinya. Akan tetapi jika perbuatan tersebut dimaafkan dan berbuat baik maka baginya pahala disisi Allah. Menurut *Ibnu Abbas* ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan zalim yang dilakukan oleh musyrik kepada Rasulullah dan sahabat beliau. Orang musyrik melakukan kezaliman dengan cara mencelakai serta mengusir mereka dari kota *Mekkah*. Ketahuilah bahwasanya orang yang zalim itu pembawa berita maksiat, bertindak kasar ditempat umum dan merugikan orang lain baik itu tua maupun muda, maka dalam hal ini melakukan pembalasan atas tindakan yang dilakukan adalah perbuatan yang lebih baik.³²

Adapun pada penafsiran al-Thabârî terkait Q.S. al-Syûrâ /42: 40 menyatakan bahwasanya memaafkan adalah sebuah sikap yang sangat dianjurkan. Akan tetapi sikap memaafkan ini dapat berubah dalam keadaan tertentu sehingga pemaafan ini tidak dianjurkan. Hal ini dapat terjadi sebagai suatu upaya untuk mengantisipasi peningkatan kezaliman serta berupaya untuk memutuskan sumber bahaya.³³

³² Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, "al-Jâmi' al-Ahkam Al-Qur'an," Jilid 18, 490.

³³ Abu Jaafar Muhammad Bin Jarir al-Thabârî, "Tafsir al-Thabârî - Jâmi' al-Bayan 'al-Ta'wil Al-Qur'an," Jilid 20, 526.

Selanjutnya ayat lain yang berkaitan dengan hubungan kerabat terdapat pada Q.S. al-Nûr/24: 22.

Allah berfirman

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Relasi memaafkan pada Q.S. al-Nûr/24: 22 ditujukan kepada kerabat untuk memaafkan kesalahan yang dilakukannya. Ayat ini turun terkait dengan kisah Abu Bakar yang tidak mau memaafkan kesalahan keponakannya yang telah ikut memfitnah Syaidah Aisyah, sehingga Allah menegur atas tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar.

Dalam penafsiran M. Quraish shihab dijelaskan bahwa kesalahan yang pernah dibuat oleh saudara miskin, ataupun orang yang terlantar janganlah mendorong seseorang untuk berbuat tidak adil kepada mereka dengan cara tidak membantu mereka. Dalam kondisi apapun Allah swt tetap menghendaki tujuan

yang hakiki yakni dapat terlaksananya tanggung jawab terhadap sesama muslim serta menanggulangi tingkat kemiskinan yang terjadi dan bantuan bagi orang-orang terlantar tanpa memandang cacat mereka.³⁴

Ayat ini menganjurkan manusia agar melakukan paling tidak dua hal kepada orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Pertama *al-'afwu* yang berarti maaf ialah menghapus karena orang yang memaafkan menghapus bekas luka yang ada dihati. Yang kedua adalah *al-shaffat* yang berarti lembaran yang terhampar dan ini memberi kesan bahwa yang melakukannya membuka lembaran baru. Seperti anjuran ayat diatas untuk memaafkan serta berlapang dada sehingga dapat menanggung segala ketersinggungan dan dapat pula untuk menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru.³⁵

Dalam tafsiran Al-Munir dijelaskan bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan kisah Abu Bakar ra. Yang bersumpah untuk tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah yakni keponakan yang tinggal bersama beliau alasan Abu Bakar tidak mau memberikan nafkah kepada Mistah karena beliau ikut memfitnah Aisyah. Ayat ini menegaskan dan melarang orang-orang yang memiliki kelebihan harta maupun orang yang memiliki pangkat untuk bersumpah tidak akan membantu orang-orang miskin yang mengharapkan bantuannya.³⁶

³⁴ Salman Harun, *Mutiara Al-Qur'an*, Cet 1 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 124.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, 311.

³⁶ Wahbah Ibn Mushtafâ Al-Zuhaili, "Al-Tafsîr Al-Munîr Fî Al-'Aqîdah Wa Al-Syarî' Ah Wa Al-Manhaj," Cet-II, Jilid XVIII (Damaskus: Dâr Al-Fikr, 1418), 184.04

Adapun penafsiran al-Thabârî mengenai Q.S. al-Nûr/24: 22 menjelaskan bahwasanya janganlah orang yang memiliki keutaman baik dari segi harta maupun jabatan untuk bersumpah tidak mau membantu keluarga, kerabat, orang yang miskin dan budak. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Muhammad bin Amr berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim, dari 'Isa, dan al-Harith berkata telah menceritakan kepada kami Al-Hasan, dari Waraqaa', semuanya meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid mengenai firman-Nya: Q.S. al-Nûr/24: 22. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar pernah bersumpah untuk tidak mau membantu Misthah lagi dengan alasan misthah ikut menyebarkan fitnah yang terjadi kepada syaidah Aisyah. Ketika ayat ini turun ia langsung memberikan pemaafan kepada misthah dan kembali memberikan nafkah kepadanya. Dalam surah ini terdapat dua perintah ketika menghadapi kesalahan dari orang lain yakni pertama adalah memberikan ia pemaafan dan yang kedua adalah berlapang dada atas kesalah yang dilakukan oleh orang tersebut.³⁷

Dapat disimpulkan dari 2 ayat diatas, pada ayat pertama yakni Q.S. al-Syûrâ/42: 40 ayat ini memerintahkan untuk memaafkan kesalahan yang orang lain dan pada ayat kedua yakni Q.S. al-Nur/24: 22 larangan kepada orang yang memiliki kelebihan untuk tidak membantu saudara yang miskin atau yang sedang kesusahan ketika orang miskin tersebut melakukan kesalahan dengannya. Jangan jadikan dirimu sebagai orang yang pendendam karena dalam ilmu psikologi dijelaskan bahwasanya orang memiliki sikap pendendam akan membuat ia terganggu secara

³⁷ Abu Jaafar Muhammad Bin Jarir al-Thabârî, "Tafsir al-Thabârî - Jâmi' Al-Bayan 'al-Ta'wil Al-Qur'an," Jilid 17, 223.

mental dan fisik. Dalam hukum akhirat seseorang yang memaafkan kesalahan orang lain akan mendapatkan balasan pahala disisi Allah. Dalam hukum bahwasanya dengan memaafkan dapat mengurangi sanksi hukum terhadap pelaku yang melakukan kesalahan.

2. Antar Tetangga

Tetangga adalah bagian dari relasi sosial karena kita hidup bermasyarakat tentunya selalu berdampingan dengan tetangga. Ketika terjadinya persoalan dalam bertetangga maka ayat Al-Qur'an memberikan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan tetangga adalah Q.S. al-Nisâ'/4: 36.

Allah berfirman

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

Dalam ayat ini tidak membahas secara langsung mengenai sikap pemaafan, akan tetapi ayat ini memberikan anjuran untuk berlaku baik terhadap orang tua, kerabat, anak-anak yatim, fakir miskin, tetangga yang dekat maupun yang jauh, teman, orang yang dalam perjalanan dan budak. Berlaku baik bisa dengan cara memaafkan kesalahan kerabat karena dengan pemaafan ini akan menjaga hubungan yang terjadi antar kerabat.

Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. al-Nisâ'/4: 36 adalah Dalam Islam, hubungan antara ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia sangat erat kaitannya. Ibadah kepada Allah adalah inti dari kehidupan seorang Muslim, yang mencerminkan keyakinan dan ketaatan kepada-Nya. Namun, ibadah tidak hanya mencakup ritual mahdhah seperti salat, puasa, dan haji, tetapi juga perilaku dan sikap yang menunjukkan pengabdian kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks berinteraksi dengan orang lain. Salah satu bentuk berbuat baik kepada sesama yang diajarkan dalam Islam adalah sikap memaafkan.³⁸

Setelah menjelaskan mengenai perintah beribadah kepada Allah selanjutnya adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kata *ihsana* dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 6 kali, 5 diantaranya membahas mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Q.S. al-Nisâ'/4: 36, Allah memerintahkan untuk menyembah-Nya dan berbuat baik kepada berbagai kelompok, termasuk orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan tetangga. Salah satu wujud konkret berbuat

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, Jilid 2, 437.

baik kepada mereka adalah memberikan maaf ketika terjadi kesalahan atau perselisihan. Memaafkan mempererat hubungan dan menciptakan harmoni di masyarakat. Bahkan kepada tetangga yang non-Muslim sekalipun, Islam mengajarkan sikap pemaaf sebagai bentuk rahmat yang melampaui perbedaan agama.³⁹

Dalam ayat ini ada mengemukakan makna tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekeliling rumah dari rumah pertama hingga rumah keempat puluh. Bersikap baiklah kepada tetangga dan janganlah kalian sombong terhadap mereka karena kita hidup saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Rasulullah saw. Bersabda kepada sahabat beliau yakni Abu Dzar “wahai Abu Dzar apabila keluargamu memasak daging maka perbanyaklah kuahnya kemudian berikanlah kepada tetanggamu (H.R. Muslim).⁴⁰

Pada ayat diatas tidak membahas memaafkan secara langsung akan tetapi yang dibahas adalah bersikap baik kepada setiap orang, maka dari bersikap baik itulah muncul sikap memaafkan. Ketika terjadi kesalahpahaman dengan kedua orang tua, kerabat, tetangga dan yang lainnya maka hendaklah bermusyawarah untuk mencari solusi dan bersikap pemaaf kepada mereka.

Dalam penafsiran al-Thabârî dijelaskan makna ayat yang terkandung dalam Q.S. al-Nisâ'/4: 36. Adapun makna potongan ayat “*dan sembahlah Allah*” adalah

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, Jilid 2, 437.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, 440.

ayat ini memerintahkan untuk patuhlah kepada Allah dengan ketaatan serta bersikap rendah hatilah kepada-Nya, dengan cara menjalankan perintah-Nya. Menjalankan perintah Allah hendaklah penuh keikhlasan dan jauhilah semua perbuatan yang telah dilarang-Nya, dan janganlah menjadikan sesuatu apapun sebagai sekutu bagi-Nya dalam hubungan ketuhanan maupun dalam hal ibadah.

Makna potongan ayat “*berbuat baiklah kepada kedua orang tua*” adalah sebuah perintah yang Allah turunkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kata *ihsân* dalam ayat ini menggunakan nasab karena perihal berbakti kepada orang tua adalah suatu perintah yang bersifat langsung dan harus dilaksanakan. Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik terhadap kerabat yang masih memiliki hubungan persaudaraan baik saudara dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, pada ayat ini juga memerintahkan untuk berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miski-miskin. Ayat ini juga melarang seorang hamba untuk berlaku sombong.⁴¹

Dapat disimpulkan dari beberapa penafsiran diatas bahwasanya pembahasan mengenai pemaafan tidak ada dibahas secara langsung akan tetapi pada ayat ini hanya sebuah perintah untuk berbuat baik terhadap kedua orang, tetangga, kerabat dan yang lain-lain. Salah satu sikap berbuat baik adalah pemaafan karena dengan memaafkan akan menjadikan kehidupan yang damai dalam bertetangga. Secara psikologi sikap memaafkan dapat menjaga hubungan yang damai antar tetangga maupun sosial lainnya. Orang yang memaafkan akan

⁴¹ Abu Jaafar Muhammad Bin Jarir al-Thabârî, “Tafsir al-Thabârî - Jâmi’ Al-Bayan ’al-Ta’wil Al-Qur’an,” Jilid 7, 5.

mendapat pahala yang besar dari Allah. Adapun dalam hukum sikap memaafkan dapat mendamaikan dua yang terlibat dalam persengketaan.

3. Antar Sesama Manusia

Dalam hubungan antar sesama manusia sering kali terjadi pertengkaran atau perselisihan maka cara yang baik agar mendapatkan hubungan yang harmonis antar sesama manusia adalah dengan memberikan pemaafan kepada orang yang bersalah. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perselisihan antar teman adalah. Q.S. al-Hijr/15: 85.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

Artinya: *Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.*

Pada ayat diatas mengandung dua pesan utama yakni pertama terkait dengan tujuan diciptakan alam semesta oleh Allah dan pentingnya sikap memaafkan dalam hubungan antar sesama manusia yakni dengan sikap memaafkan akan menjaga hubungan tetap harmonis.

Pada Q.S. al-Hijr/15: 85 mengandung pesan yang mendalam tentang tujuan penciptaan alam semesta dan pentingnya sikap memaafkan. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memberikan dua pelajaran utama. Pertama, alam semesta dan kehidupan di dalamnya diciptakan oleh Allah dengan kebenaran dan hikmah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukanlah tanpa

tujuan, melainkan merupakan bagian dari kehendak Allah yang penuh keadilan dan kebijaksanaan. Peristiwa-peristiwa dalam hidup, termasuk tantangan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, adalah ujian yang mengandung hikmah untuk menguji kemampuan manusia dalam berbuat baik, termasuk sikap memaafkan.⁴²

Kedua, ayat ini juga mengajarkan pentingnya memaafkan kesalahan orang lain dengan cara yang baik. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan musuh-musuhnya dengan tulus, tanpa menyimpan dendam atau kebencian. Perintah ini tidak hanya berlaku untuk Rasulullah tetapi juga untuk umat Islam secara keseluruhan. Memaafkan dalam konteks ini bukanlah sekadar formalitas, melainkan tindakan yang harus lahir dari hati yang bersih. Kata '*afu*' yang digunakan dalam ayat ini memiliki makna mendalam, yaitu menghapus rasa sakit hati dan menggantinya dengan niat baik untuk memperbaiki hubungan.⁴³

Menurut Quraish Shihab, sikap memaafkan memiliki banyak hikmah. Pertama, memaafkan membantu menyucikan hati dari rasa dendam dan kebencian yang bisa merusak jiwa. Kedua, memaafkan menciptakan harmoni dalam hubungan sosial, mencegah konflik berkepanjangan, dan memperkuat ukhuwah. Ketiga, tindakan memaafkan mencerminkan keimanan yang kokoh terhadap hari kiamat,

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, Jilid 7, 160.

⁴³ M. Quraish Shihab, 161.

karena seorang mukmin meyakini bahwa keadilan sejati akan ditegakkan oleh Allah di akhirat.

Penafsiran Quraish Shihab ini menekankan bahwa memaafkan adalah bentuk pengabdian kepada Allah dan perwujudan akhlak mulia. Selain menciptakan kedamaian di dunia, sikap ini juga membawa pahala besar di akhirat. Oleh karena itu, memaafkan bukan hanya menjadi tanda kekuatan hati, tetapi juga manifestasi nyata dari keimanan, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang mendalam dalam kehidupan seorang mukmin.

Dalam tafsir al-Thabârî dijelaskan bahwasanya Allah swt berfirman bahwa Dia menciptakan seluruh makhluk, baik langit, bumi, maupun segala sesuatu yang ada di dalam dan di antara keduanya. Dalam ayat ini, istilah “وَمَا بَيْنَهُمَا” (segala yang ada di antara keduanya) menunjukkan bahwa tidak ada satu pun makhluk yang luput dari kehendak Allah. Semua itu diciptakan “بِالْحَقِّ”, yaitu dengan keadilan dan kebijaksanaan, bukan dengan kezaliman atau ketidakadilan.⁴⁴

Penafsiran ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berlaku zalim kepada siapa pun, termasuk kepada umat-umat yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya di surah ini. Kisah kehancuran mereka bukan karena kezaliman dari Allah, melainkan akibat kekufuran mereka yang mengundang hukuman-Nya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan hak, yaitu berdasarkan keadilan yang sempurna, tanpa sedikit pun berbuat zalim. Selanjutnya, Allah berfirman: “Dan

⁴⁴ Abu Jaafar Muhammad bin Jarir al-Thabârî, “Tafsir al-Thabârî - Jâmi’ al-Bayan ‘al-Ta’wil Al-Qur’an,” 105.

sesungguhnya Kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah dengan cara yang baik.”

Ayat ini mengarahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersikap lapang dada terhadap kaum musyrik yang mendustakannya dan menolak kebenaran yang ia bawa. Allah memerintahkan beliau untuk memaafkan mereka dengan “الصُّفْحَ الْجَمِيلَ”, yaitu memaafkan dengan cara yang indah dan tanpa diiringi kebencian atau rasa dendam. Memaafkan di sini bermakna berpaling dari kesalahan mereka dengan kesabaran dan toleransi, sembari tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran.

Pada bagian akhir, Allah menegaskan: “*Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.*”⁴⁵ Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa Dia-lah yang menciptakan mereka dan segala sesuatu, serta Maha Mengetahui segala tindakan dan perbuatan mereka. Dengan kebijaksanaan-Nya, Allah memahami apa yang terbaik untuk setiap makhluk-Nya, termasuk cara untuk menghadapi mereka yang menolak kebenaran.

Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini pernah dianggap *mansukh* (dihapus hukumnya) oleh ayat-ayat lain yang mengatur tindakan tegas terhadap kaum musyrik. Namun, secara umum, ayat ini tetap relevan sebagai pedoman bagi umat Islam untuk bersikap pemaaf dan menunjukkan akhlak mulia dalam menghadapi berbagai tantangan.

⁴⁵ Abu Jaafar Muhammad bin Jarir al-Thabâfi, 106.

Dapat disimpulkan dari dua penafsiran diatas bahwa ayat Ayat ini mengajarkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan keadilan dan hikmah. Dalam menghadapi penolakan atau kezaliman dari orang lain, umat Islam dianjurkan untuk meneladani sikap Nabi Muhammad SAW, yaitu memaafkan dengan cara yang indah dan penuh kesabaran. Sikap ini tidak hanya mencerminkan akhlak mulia, tetapi juga memperlihatkan keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia dan akan memberikan keadilan yang sejati di akhirat. Sikap memaafkan dalam psikologi dapat menurunkan keinginan untuk melakukan pembalasan dendam terhadap pelaku yang telah menyakitinya. Adapun dalam perspektif hukum bahwa dengan memaafkan seseorang akan mendapatkan keringanan hukuman dan diakhirat kelak ia akan mendapat pahala yang Allah berikan kepada hamba yang memaafkan.

4. Sesama Muslim

Sesama muslim adalah relasi secara umum terkait dengan hubungan sosial maupun dalam hubungan keluarga. Sesama muslim sudah seharusnya untuk saling membantu dalam menjaga kedamaian antar sesama karena adanya hubungan persaudaraan meskipun tidak sedarah tetapi memiliki satu tujuan yang sama yakni untuk mengharapkan ridho Allah. Berkenaan dengan sikap memaafkan terhadap sesama manusia terdapat dalam Q.S. âli-‘Imrân/3: 134.

Allah berfirman

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْعَظِيمِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Pada ayat sebelumnya menggambarkan bagaimana keindahan surga, maka pada ayat ini akan menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh penghuni surga. Diantaranya adalah orang yang suka berinfak, orang yang mampu menahan amarah serta orang-orang yang pemaaf.

Lebih lanjut lagi akan menjelaskan mengenai sifat-sifat penghuni surga dengan memaparkan beberapa penafsiran. Pada penafsiran M. Quraish Shihab dijelaskan bahwasanya sifat yang akan disebutkan ini memiliki keterkaitan dengan terjadinya perang Uhud. Dalam peristiwa tersebut para kaum muslimin yang melihat kaum Quraisy telah melarikan diri dengan melihat keadaan tersebut membuat para pasukan perang berkeinginan untuk mengambil harta rampasan tersebut padahal belum waktunya sehingga menyebabkan kekalahan bagi kaum muslimin. Nasehat pertama yang dapat diambil dari kekalahan ini adalah tentang berinfak. Ciri orang yang bertakwa ialah orang yang selalu berinfak di jalan Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Setelah kekalahan tersebut menyebabkan banyaknya para kaum muslimin yang terbunuh, sehingga menimbulkan rasa penyesalan serta amarah yang bergejolak. Maka nasehat kedua dari ayat ini adalah untuk menahan amarah. Orang yang mampu menahan amarah serta ia mampu memaafkan kesalahan orang lain maka sungguh ini adalah sifat

terpuji. Menahan amarah dan mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan bagian dari sifat ahli surga.⁴⁶

Dalam kasus menghadapi kesalahan orang lain dalam ayat ini menunjukkan bahwa ada tiga tingkatan yang dapat dilakukan oleh manusia, pertama adalah dengan bersikap menahan amarah pada tahapan pertama ini hanya mampu untuk tidak melakukan pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan meskipun dalam hatinya masih tersimpan rasa dendam tetapi ia berusaha untuk tidak melakukannya.

Pada tahapan kedua orang tersebut mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah sebuah sikap yang terpuji arti dari memaafkan adalah menghapuskan semua kesalahan yang terjadi. Pada tahapan ini sudah tidak ada lagi rasa dendam akan kesalahan tersebut. Pada tahapan terakhir yakni tahapan yang paling tinggi adalah ketika orang tersebut mampu berbuat baik terhadap orang yang telah melakukan kesalahan kepadanya.

Adapun penafsiran Al-Thabârî terhadap Q.S. âli-'Imrân/3: 134 adalah makna dari *الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ* yang artinya orang yang berinfak di jalan Allah baik dalam keadaan senang maupun susah. sesungguhnya orang yang bertakwa yakni orang yang menginfakkan hartanya untuk jalan Allah, baik dengan cara memberikan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan atau

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, Jilid 2, 220.

memberikannya kepada orang yang tidak mampu lagi untuk bangkit di jalan Allah.⁴⁷

Pada ayat ini juga menjelaskan terkait orang yang mampu menahan amarahnya padahal ia mampu untuk melakukan pembalasan atas kezaliman orang lain. Setelah ia mampu menahan amarah maka pada maka langkah selanjutnya adalah memaafkan yakni orang yang tidak melakukan pembalasan padahal ia bisa untuk melakukannya. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang berbuat kebaikan maka Allah telah menyiapkan untuknya surga yang sangat luas seluas langit dan bumi.

Dapat disimpulkan dalam beberapa penafsiran diatas ayat ini memberikan pembelajaran penting terkait dengan kedermawanan yakni orang yang berinfak dalam keadaan apapun, mampu mengendalikan diri (mengelola emosi), memiliki kelembutan hati yakni dengan cara sikap pemaafan, dan berbuat baik kepada siapapun. Sikap memaafkan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental seseorang yakni dengan memaafkan akan menghindarkan seseorang dari amarah yang berlebih serta mampu dalam mengelola emosi. Jika seseorang memaafkan kesalahan orang lain maka Allah akan memberikan ia balasan pahala yang lebih besar di akhirat kelak, selain itu dengan memaafkan dapat mensejahterakan hukum yang ada yakni dengan memaafkan maka pelaku akan mendapatkan keringanan hukum.

⁴⁷ Abu Jaafar Muhammad Bin Jarir al-Thabârî, "Tafsir al-Thabârî - Jâmi' al-Bayan 'al Ta'wil Al-Qur'an," Jili 6, 57.

5. Non Muslim

Relasi non muslim adalah suatu interaksi yang terjadi antar umat islam dengan orang yang non Islam. Dalam Al-Qur'an dijelaskan terkait hubungan dengan non muslim ketika ia melakukan kesalahan kepada orang muslim yakni terdapat pada Q.S. al-Mumtahanah/60: 8-9.

Allah berfirman

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِينِكُمْ وَظَهَرُوا
 عَلَىٰ إِحْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Pada ayat ini tidak menerangkan secara langsung sikap memaafkan akan tetapi pada ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berlaku adil kepada orang yang Non Muslim yang tidak memusuhi, berlaku adil terhadap mereka serta berbuat baiklah terhadapnya, termasuk dalam hal memaafkan. Dalam hal ini terdapat

beberapa poin penting yakni membedakan membedakan antara orang Non Muslim Non musuh dan Non Muslim yang dimusuhi. Memberikan kesempatan untuk berdamai dan memaafkan jika orang yang Non Muslim yang memusuhi itu berubah sikap untuk tidak memusuhi lagi maka mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan baik serta memperbaiki hubungan yang sebelumnya.

Ayat diatas menjelaskan terkait dengan prinsip yang diajarkan oleh Al-Qur'an dalam berinteraksi dengan orang yang Non Muslim. Agama Islam mengajarkan untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka yang tidak memusuhi umat Islam, serta menetapkan batasan terhadap mereka yang memerangi kaum Muslim.

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab Dalam menjelaskan bahwa Q.S al-Mumtahanah/60: 8 menegaskan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang non-Muslim yang tidak memusuhi Islam. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk bersikap tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam hal ini mencerminkan bahwa dalam prinsip Islam seorang Muslim harus mempertahankan keyakinan dan agama mereka dari pihak yang memerangi atau mengusir mereka dari tanah air mereka. Walaupun ada perintah untuk bersikap tegas terhadap musuh, ayat ini juga menegaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam menjalin hubungan baik dengan non-Muslim yang tidak memerangi mereka. Mereka diperbolehkan untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Jika dalam suatu interaksi sosial atau hukum, orang-orang non-Muslim berada di pihak yang benar sementara seorang Muslim berada di pihak yang salah, maka keadilan harus ditegakkan.

Seorang Muslim wajib membela kebenaran, meskipun itu berarti membela orang non-Muslim terhadap saudaranya sendiri yang berbuat salah.⁴⁸

Asma' binti Abu Bakar ash-Shiddiq menceritakan bahwa ibunya, yang ketika itu masih musyrik, datang berkunjung kepadanya. Asma' kemudian menemui Rasulullah saw. dan bertanya, "Bolehkah saya menjalin hubungan dengan ibu saya?" Nabi saw. menjawab, "Ya! Jalinlah hubungan baik dengannya." (HR. Bukhari, Muslim).

Imam Ahmad meriwayatkan melalui Abdullah bin Zubair bahwa ibu Asma', yang bernama Qutailah, datang berkunjung membawa hadiah-hadiah untuk putrinya. Namun, Asma' enggan menerimanya dan juga enggan menerima ibunya. Ia kemudian bertanya kepada saudaranya, 'Aisyah ra., hingga turunlah ayat yang menjelaskan perihal tersebut. Nabi saw. pun memerintahkannya untuk menyambut ibunya dan menerima hadiahnya.⁴⁹

Kata (تَبَرُّوهُمْ) tabarrûhum diambil dari kata "al-Birr" yang berarti daratan luas dan stabil. Kata al-Barr ini menggambarkan bahwa perbuatan baik yang dimaksud dalam ayat ini adalah tindakan yang luas cakupannya, mencakup sikap baik, bantuan, dan kerja sama sosial. Selain itu, kata "al-qisth" berarti keadilan yang seimbang, menegaskan bahwa seorang Muslim tetap harus bersikap adil kepada siapa pun, termasuk non-Muslim yang tidak memusuhi mereka.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 14, 168.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 169.

Sayyid Quthub, mengomentari dalam tafsirnya mengenai ayat ini, menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan didasarkan pada prinsip cinta. Islam berfungsi sebagai sebuah sistem yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan serta kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Dalam naungan ajaran Ilahi, setiap individu dipandang sebagai saudara yang saling mengenal dan menyayangi satu sama lain.⁵⁰

Namun, tujuan luhur ini hanya dapat terwujud jika tidak ada gangguan dari pihak yang memusuhi Islam dan para pemeluknya. Jika mereka memilih jalan damai, maka Islam tidak memiliki alasan untuk menimbulkan permusuhan atau menciptakan konflik. Bahkan dalam situasi konfrontasi, Islam tetap menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran dalam tindakan serta sikap adil dalam memperlakukan siapa pun.

Dapat disimpulkan bahwa ayat ini Q.S. al-Mumtahanah/60: 8-9 menegaskan bahwa Islam mengajarkan prinsip keadilan dan kebaikan dalam berinteraksi dengan non-Muslim yang tidak memusuhi Islam. Meskipun ayat ini tidak secara langsung membahas tentang sikap memaafkan, tetapi ajarannya mencakup pentingnya berbuat baik, menjalin hubungan harmonis, dan berlaku adil terhadap mereka. Islam tidak melarang umatnya untuk menjalin hubungan baik dengan non-Muslim yang bersikap damai, sebagaimana dicontohkan dalam hadis tentang Asma' binti Abu Bakar yang diperintahkan Rasulullah untuk tetap berbuat baik kepada ibunya yang masih musyrik. Sikap memaafkan berdampak positif bagi kesehatan mental

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, Jilid 14, 170.

maupun fisik seseorang dengan memaafkan akan membuat orang tersebut merasa tenang tidak ada lagi beban yang ditanggungnya. Dalam hukum sikap memaafkan berperan penting dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi. Selain itu sikap memaafkan juga berdampak positif bagi lingkungan sosial yakni dapat. Dari perspektif psikologi sosial, ajaran dalam Surah Al-Mumtahanah membantu menciptakan hubungan sosial yang harmonis, mengurangi prasangka, serta mendorong keadilan dan empati dalam interaksi antarindividu dan kelompok. Hal ini berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan damai, baik dalam skala kecil (individu) maupun besar (komunitas dan bangsa)..

C. Fungsi Memaafkan dalam Al-Qur'an

Sikap memaafkan memiliki banyak fungsi terhadap kesehatan mental seseorang, mendatangkan ketenangan, memberikan rasa keadilan hukum. Adapun maksud fungsi disini adalah manfaat yang didapatkan dari sikap memaafkan. Dalam pembahasan kali penulis membagikan dua bagian terkait fungsi yakni pertama fungsi memaafkan terhadap diri sendiri dan fungsi memaafkan dalam ketentuan hukum.

1. Fungsi Memaafkan dalam Psikologi

Dalam kehidupan yang kita jalani terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sehingga membuat kita berputus asa dengan ketentuan Allah. Al-Qur'an mengajarkan bahwa ketika menghadapi sebuah kegagalan maka maafkanlah dirimu ketika apa yang kamu harapkan tidak sesuai dan janganlah menyalahkan diri sendiri atas kegagalan atau kesalahan yang terjadi. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ini terdapat pada Q.S. al-Zumar/39: 53.

Allah berfirman:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ

الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya: *Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat diatas memberikan pesan kepada orang-orang yang merasa bahwa dosanya lebih besar sehingga ia beranggapan bahwa ia tidak layak untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah.

Dalam penafsiran al-Thabârî terdapat perbedaan mengenai orang yang dimaksud dalam ayat ini. Orang yang dimaksud dalam ayat ini tidak disepakati oleh ahli takwil. Sebagian orang berpendapat bahwa ayat ini merujuk pada orang musyrik. Ketika mereka diminta untuk beriman kepada Allah, mereka bertanya, "Bagaimanakah kami beriman?" Kami terlalu sering mempersekutukan Allah dan melakukan perbuatan zina. Kami juga melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh, sedangkan Allah menjanjikan neraka bagi

mereka yang melakukannya? Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa iman tidak menjadi milik kita karena perbuatan yang telah kita lakukan.⁵¹

Menurut ahli tafsir lain, berpandangan bahwa yang disebutkan dalam ayat ini adalah kaum muslim. Mereka mengklaim bahwa Allah mengampuni dosa setiap orang yang Dia pilih. Mereka menyatakan bahwa demikian itu telah disebutkan dalam Mushaf Abdullah. Mereka mengklaim bahwa ayat ini diturunkan tentang beberapa orang muslim yang disiksa dan dihalangi untuk melakukan hijrah. Mereka merasa bahwa pertobatan mereka tidak akan diterima. Menurut ahli tafsir lain, ayat ini berbicara tentang beberapa orang yang percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar akan masuk neraka, dan karena itu Allah memberitahukan kepada mereka bahwa Dia mengampuni setiap dosa yang Dia kehendaki.

Pendapat yang paling banyak digunakan adalah Pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, baik itu orang mukmin atau orang musyrik, karena Allah mengatakan, "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri". Dengan kata lain, semua orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri tidak memiliki pengkhususan.

Dalam tafsir yang ditulis oleh imam al-Syaukani, Q.S. al-Zumar/39: 53 berbicara tentang keteguhan seseorang dan adanya harapan dengan berita yang menggembirakan. Ayat tersebut juga mengajarkan kita agar optimis dan selalu

⁵¹ Abu Jaafar Muhammad Bin Jarir al-Thabâri, "Tafsir al-Thabâri - Jâmi' al-Bayan 'alTa'wil Al-Qur'an," Jilis 20, 224.

bergantung kepada Allah dengan segala rahmat-Nya sebagai pengabdian dan penghormatan.

Dalam pandangan psikologi, pikiran seseorang dapat berbentuk tingkah laku yang akan berdampak pada lingkungannya. Jika seseorang berpikir negatif tentang semua hal, maka pikiran mereka mungkin menjadi kenyataan. Ini disebabkan oleh pola pikir dan persepsi negatif yang membentuk keadaan mentalnya, sehingga apa yang dia lakukan selalu terkesan buruk dan gagal bagi dirinya. Akibatnya, dia mulai berprasangka seperti yang dipikirkan orang lain tentangnya. Selain memainkan peran penting dalam menumbuhkan optimisme dan keteguhan diri, pemikiran positif berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut.⁵²

Dapat disimpulkan bahwa ayat ini tidak membahas secara langsung mengenai sikap memaafkan akan tetapi pada ayat ini mengajarkan kepada umat untuk bersikap optimis karena dengan bersikap optimis dapat membuat mereka tidak mudah putus asa atau pesimis. Optimisme adalah cara untuk melihat segala sesuatu dengan positif, melihat hambatan sebagai tantangan, dan melihat tanggung jawab sebagai nafas kehidupan. Adapun dalam sudut pandang psikologi ayat ini bertujuan untuk mengarahkan individu untuk berpikir positif karena sesuatu yang dipikirkan secara positif bisa menjadi kenyataan begitu pula sebaliknya apabila orang selalu berpikiran negatif maka pikiran berpotensi akan menjadi kenyataan.

⁵² Syafiq Mughni And Muhammad Marzuk, "Tafsir Ayat Psikologi, Memaknai Ayat Al-Qur'an Tentang Resiliensi Jiwa Dan Urgensinya Dalam Kehidupan Sosial," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, October 21, 2022, 109, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.V5i4.319>.

Dalam ayat lain dijelaskan bagaimana cara orang beriman dalam menyikapi sebuah kegagalan atau ujian yang terjadi dalam kehidupan. Ayat tersebut terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

Allah berfirman

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Pada Q.S. al-Baqarah/2: 286 memberikan ketenangan, harapan, dan pembelajaran tentang hubungan manusia dengan Allah serta cara menghadapi cobaan dalam hidup.

Adapun penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. al-Baqarah/2: 286 Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Nabi, Abu Hurairah ra., bahwa ketika ayat 284 di atas turun, yang menjelaskan bahwa Allah akan menilai apa yang dilakukan oleh manusia, baik oleh anggota tubuhnya maupun hatinya, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, sebagian dari sahabat mengeluh kepada Rasul saw. dan berkata, "Kami telah dibebani tugas yang tak mampu kami pikul." Allah swt. menerima permohonan mereka, dan ayat 286 di atas menunjukkan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan mereka.⁵³

Dalam kajian psikologi kemampuan untuk mengubah masalah menjadi tantangan, kegagalan menjadi kesuksesan, dan ketidak berdayaan menjadi kekuatan disebut dengan resiliensi. Orang yang memiliki kemampuan ini dapat menstabilkan keadaan.⁵⁴ Tidak semua orang mampu menghadapi masalah dan menyelesaikan tanggung jawab mereka; ada juga yang rela melakukan bunuh diri ketika mereka tidak dapat bertahan dengan masalah hidup mereka. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya ketahanan terhadap stres dan ketidakmampuan untuk menerima penolakan yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukannya sikap pemaafan, yaitu penerimaan diri sendiri dan pemaafan terhadap situasi yang terjadi.⁵⁵

Pemaafan adalah strategi koping yang dapat membantu orang dalam menghadapi permasalahan. Forgiveness termasuk koping berfokus emosi, yang

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, Jilid 1, 616.

⁵⁴ Najahan Musyafak And Lulu Choirun Nisa, "Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme; Aksi Damai Dalam Konflik Agama" (Yogyakarta: Lawwana, 2020), 62.

⁵⁵ Muhammad Ramadhan, Rahmia Dewi, And Hafnidar Hafnidar, "Hubungan Pemaafan Dan Resiliensi Pada Mahasiswa Tingkat Akhir," *INSIGHT: Jurnal Penelitian Psikologi* Volume 01 Nomor 04 (2023): 804.

bekerja untuk merubah emosi negatif menjadi emosi positif melalui pemaknaan kembali peristiwa. Koping berfokus emosi juga membantu orang untuk membangun emosi yang positif, sehingga mereka tidak perlu meratapi kesedihan mereka, dan mereka lebih mampu mengendalikan diri. Pemaafan dapat membantu orang menerima dan menghadapi situasi yang terjadi serta menghindari perasaan negatif yang menyebabkan mereka menjauh atau menghindari lingkungan yang penting bagi mereka.⁵⁶

Pemaafan sebagai cara untuk menggabungkan transgresi yang dipersepsikan sehingga respons seseorang terhadap pelaku, pelanggaran, dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut dapat berubah dari negatif menjadi netral atau positif. Sumber pelanggaran dan objek pemaafan dapat berupa diri sendiri, orang lain, atau kelompok orang, atau situasi yang dianggap tidak dapat ditangani oleh seseorang (seperti penyakit, "takdir", atau bencana alam).⁵⁷

Memaafkan berarti seseorang mengakui bahwa sebuah pelanggaran telah terjadi dan kemudian melakukan upaya kognitif, emosional, dan/atau perilaku yang diperlukan untuk menggabungkan pelanggaran tersebut sehingga respons mereka terhadap pelanggaran tidak lagi bersifat negatif. Memaafkan tidak berarti membenarkan, memaafkan, atau mengabaikan tindakan atau pelanggaran tertentu. Sebaliknya, pemaafan adalah proses dialektikal yang menggabungkan asumsi-asumsi sebelumnya dengan fakta bahwa seseorang melakukan pelanggaran. Ini

⁵⁶ Ramadhan, Dewi, And Hafnidar, 804.

⁵⁷ Laura Yamhure Thompson Et Al., "Dispositional Forgiveness Of Self, Others, And Situations," *Journal Of Personality* 73, No. 2 (April 2005): 319, <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2005.00311.x>.

menghasilkan pemahaman baru tentang pelanggaran, pelaku, akibatnya, dan, mungkin, tentang diri mereka sendiri, orang lain, atau dunia. Penulis lain telah menggambarkan proses merangkaikan ini sebagai pembuatan "narasi baru" tentang pelanggaran, pelaku, dan pemberi maaf. Dalam proses ini, "seringkali, orang yang memaafkan mampu melihat pelaku" dan "implikasi dari situasi asli dipandang dalam cahaya baru."

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya seorang hamba itu diberikan ujian sesuai dengan kemampuannya oleh karena itu janganlah berputus asa atas ujian yang Allah berikan melainkan bersikaplah pemaaf terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kalian sesungguhnya pahala yang besar baginya. Dalam psikologi orang yang mampu menerima takdir Allah atau orang yang mampu merubah ujian menjadi kesuksesan disebut dengan resiliensi orang yang memiliki sikap seperti ini ia bisa mengendalikan keadaan yang terjadi.

2. Fungsi Pemaafan dalam Ketentuan Hukum

Pengampunan dan memaafkan adalah nilai universal yang memiliki tempat istimewa tidak hanya dalam ranah moral dan sosial, tetapi juga dalam kerangka hukum. Dalam konteks hukum, memaafkan seringkali berfungsi sebagai jembatan untuk penyelesaian konflik, restorasi hubungan, dan pemulihan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mempelajari peran memaafkan dalam hukum dari sudut pandang normatif maupun implementatif untuk memahami sejauh mana gagasan ini dapat membantu mencapai keseimbangan sosial tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Ajaran Al-Qur'an memiliki dasar kuat untuk konsep memaafkan dalam hal hukum, karena memerintahkan umat manusia untuk mengutamakan pengampunan sebagai jalan menuju keharmonisan dan keadilan. Dalam Islam, memaafkan bukan hanya tindakan mulia, tetapi juga bagian dari akhlak terpuji, yang memiliki dimensi sosial dan spiritual. Salah satu ayat yang berkaitan dengan keringanan hukum adalah Q.S. al-Baqarah/2: 178.

Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih*

Dalam ayat ini, hukum qisas, atau balasan yang setimpal, ditetapkan sebagai dasar keadilan dalam kasus pembunuhan. Dengan memastikan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, qisas berusaha menjaga ketertiban sosial. Selain itu, ayat ini menegaskan prinsip keadilan tanpa diskriminasi dengan menunjukkan pelaku dan korban setara berdasarkan status sosial atau jenis kelamin mereka (orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan). Namun, pemaafan sebagai pengganti qisas diperbolehkan dalam Islam. Keluarga korban berhak meminta diyat, atau ganti rugi berupa finansial, yang harus dibayar oleh pelaku jika mereka memutuskan untuk memaafkan pelaku. Pemaafan ini adalah bentuk keringanan dari Allah, yang menunjukkan bahwa hukum Islam juga mengutamakan nilai kasih sayang dan pemulihan hubungan sosial.

Dalam penafsiran M. Qurish Shihab terhadap Q.S. al-Baqarah/2: 178 beliau menjelaskan bahwa Allah swt. memulai uraian-Nya pada ayat ini dengan menyeru kaum beriman: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas. Ini diwajibkan kalau kamu wahai keluarga terbunuh menghendakinya sebagai sanksi akibat pembunuhan tidak sah atas keluarga kalian. Namun, tindakan hukum harus dilakukan oleh orang yang berwenang, memastikan bahwa orang merdeka berurusan dengan orang merdeka, hamba berurusan dengan hamba, dan wanita berurusan dengan wanita. Karena makna "qishash" adalah "persamaan", tidak dibenarkan untuk menuntut pembunuhan orang merdeka, bahkan jika yang terbunuh adalah hamba sahaya, atau untuk menuntut balas terhadap dua atau lebih orang jika yang terbunuh secara tidak sah hanya seorang, karena ini adalah

persamaan dan keadilan dalam pembunuhan seseorang. Namun, itu dapat diterima jika keluarga yang dianiaya ingin meminta maaf dengan melepaskan hukuman dan menggantinya dengan tebusan.⁵⁸

Agama tidak memberikan pemaksaan untuk memaafkan karena jika memaafkan secara terpaksa akan berdampak buruk. Oleh karena itu barangsiapa yang telah dimaafkan keluarga korban maka hendaklah memaafkannya dengan cara yang baik dan yang dimaafkan hendaklah ia membayar diyat atas tindakannya dengan cara yang baik. Orang yang memaafkan janganlah meminta tebusan yang melampaui batas dan orang yang dimaafkan janganlah menunda-nunda pembayaran tebusan tanpa alasan atau mengurangi denda tebusan. Ketetapan hukum itu adalah keringanan dari Tuhan untuk mencegah pembunuhan beruntun atau dendam. Karena itu, janganlah melampaui batas yang telah ditetapkan Tuhan. Jika seseorang melampaui batas ini dengan menganiaya pembunuh yang dimaafkan atau keluarga korban setelah menerima ketentuan hukum itu, mereka akan menghadapi siksa yang mengerikan.

Penafsiran al-Qurthubi terkait Q.S. Al-Baqarah/2: 178 bahwasanya Allah memulai ayat ini dengan perintah kepada orang-orang beriman: “*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash dalam kasus pembunuhan.*” Kata *kutiba* di sini bermakna diwajibkan atau ditetapkan. Hukum ini menunjukkan bahwa pembalasan atas tindakan pembunuhan harus dilakukan secara adil, sesuai

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, Jilid 1, 393.

dengan siapa yang menjadi korban: *“Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan.”*

Dalam syariat Islam, hukum qishash bertujuan untuk menjaga keadilan dan menegaskan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam Al-Qur'an disebutkan: *“Dan Kami telah tetapkan atas mereka bahwa jiwa dibalas dengan jiwa.”* Para ulama menjelaskan bahwa dalam masyarakat Islam, baik Muslim maupun non-Muslim yang berada dalam perlindungan (dzimmi) memiliki hak atas darah yang sama.⁵⁹

Seorang dzimmi memiliki perlindungan darah secara permanen, sama seperti Muslim. Hal ini ditegaskan melalui hukum bahwa seorang Muslim dapat dipotong tangannya jika mencuri harta seorang dzimmi. Ini menunjukkan bahwa harta seorang dzimmi dihormati setara dengan harta seorang Muslim. Karena harta dihormati karena pemilikannya, ini menunjukkan bahwa darah dzimmi juga dihormati setara dengan darah Muslim.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah seorang manusia merdeka dapat dibunuh sebagai balasan atas pembunuhan seorang budak.⁶⁰ Mayoritas ulama berpendapat bahwa manusia merdeka tidak dibunuh sebagai qishash karena membunuh seorang budak. Mereka beralasan bahwa ayat Al-Qur'an memberikan pengelompokan yang berbeda antara manusia merdeka dan budak, sehingga tidak setara dalam hal pembalasan jiwa. Selain itu, mereka juga menunjukkan bahwa jika

⁵⁹ Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmed Al-Ansari Al-Qurtubi, “Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an,” Jilid 2, 64.

⁶⁰ Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmed Al-Ansari Al-Qurtubi, Jilid 3, 67.

seorang budak dibunuh secara tidak sengaja, ganti rugi hanya berupa pembayaran harga budak, bukan qishash, yang menunjukkan perbedaan perlakuan dalam hukum.

Abu Hanifah, Sufyan al-Tsauri, Ibn Abi Laila, dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa manusia merdeka dapat dibunuh sebagai qishash atas pembunuhan seorang budak. Mereka mendasarkan pendapat ini pada prinsip bahwa Islam menekankan kesetaraan darah dalam keimanan. Hadis Nabi yang menyatakan "*Kaum Muslimin darahnya setara*" digunakan sebagai dalil untuk mendukung pendapat ini, tanpa membedakan antara manusia merdeka dan budak.

Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang Muslim tidak dapat dibunuh sebagai qishash karena membunuh seorang non-Muslim. Mereka mendasarkan hal ini pada hadis Nabi saw: "*Seorang Muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir,*" sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib. Namun, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi saw pernah membunuh seorang Muslim sebagai balasan atas pembunuhan seorang kafir pada hari Khaibar. Riwayat ini dianggap lemah oleh para ulama karena terdapat sanad yang terputus, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum.⁶¹

Allah swt berfirman: "*Barang siapa dimaafkan oleh saudaranya sesuatu, maka hendaknya ia mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaknya ia membayar diyat dengan cara yang baik.*" Ayat ini menunjukkan bahwa jika keluarga korban

⁶¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed Al-Ansari Al-Qurtubi, 68.

memaafkan pelaku pembunuhan dan menerima diyat (tebusan) sebagai ganti qishash, maka pelaksanaan tebusan harus dilakukan dengan baik.

Bagi Keluarga Korban: Mereka wajib menuntut diyat dengan cara yang baik tanpa menekan atau bersikap tidak adil kepada pelaku. Bagi Pelaku Pembunuhan: Mereka diwajibkan membayar diyat dengan baik, tanpa menunda atau mengurangi jumlah yang disepakati. Allah menegaskan bahwa aturan ini merupakan keringanan dan rahmat bagi umat Islam dibandingkan umat-umat sebelumnya, yang hanya diwajibkan menjalankan qishash (jiwa dibalas dengan jiwa) tanpa pilihan diyat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hak keluarga korban dalam memilih antara qishash atau diyat. Pendapat Mayoritas (Malik, Ats-Tsauri, dan Ulama Kufah) Menurut pendapat mereka, qishash adalah hak utama bagi keluarga korban. Diyat hanya dapat diterima jika pelaku pembunuhan menyetujuinya. Mereka mendasarkan argumen pada firman Allah: "*Kami tetapkan atas mereka bahwa jiwa dibalas dengan jiwa*" (*al-Mâidah: 45*) dan hadis Nabi saw yang menegaskan bahwa pembunuhan disengaja harus dihukum dengan qishash. Dalam pandangan ini, diyat tidak menjadi pilihan otomatis bagi keluarga korban tanpa persetujuan pelaku.⁶²

Dalam salah satu pendapatnya, Imam Syafi'i menyatakan bahwa keluarga korban dapat memilih diyat meskipun tanpa persetujuan pelaku. Hal ini didasarkan pada keadilan syariat Islam yang memberikan kelonggaran bagi keluarga korban

⁶² Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed Al-Ansari Al-Qurtubi, Jilid 3, 78.

untuk mengganti qishash dengan diyat, demi mencapai perdamaian dan mencegah balas dendam yang berkepanjangan.

Dalam kasus seorang wanita yang melukai gigi wanita lain (diriwayatkan Anas), Nabi saw memutuskan qishash berdasarkan ayat Al-Qur'an. Ketika para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan diyat, itu hanya terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak.

Hadis Nabi yang menyatakan: "*Barang siapa terbunuh dalam keadaan tidak jelas (tidak disengaja), maka diyatnya adalah seperti diyat kesalahan.*" Ini menunjukkan bahwa pembunuhan disengaja mengharuskan qishash, kecuali jika keluarga korban memilih menerima diyat dengan persetujuan pelaku.

Aturan qishash dan diyat dalam Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan kesempatan bagi perdamaian. Islam tidak hanya memberikan hak qishash kepada keluarga korban, tetapi juga membuka jalan untuk memaafkan melalui diyat. Hal ini mencerminkan rahmat Allah yang memudahkan umat Islam dalam menyelesaikan konflik, berbeda dengan umat sebelumnya yang tidak diberikan pilihan selain qishash. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak untuk memastikan keadilan dan menghindari penyalahgunaan hukum. Pandangan ini menunjukkan keseimbangan antara keadilan, belas kasih, dan tanggung jawab sosial dalam Islam.⁶³

⁶³ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed Al-Ansari Al-Qurtubi, 82.

Hukum qisas merupakan bagian dari hukum pidana Islam yang bertujuan untuk menjaga keadilan, melindungi jiwa, dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Hukuman ini mengedepankan keseimbangan antara keadilan (melalui qisas) dan rahmat (melalui pemaafan dan diyat).

Secara bahasa qisas diambil dari kata bahasa arab *قصاص* yang bermakna mengikuti. Sedangkan secara terminologi qisas adalah pemberian hukuman kepada pelaku tindak kejahatan sesuai dengan tindakan yang ia lakukan terhadap korban.⁶⁴ Dalam *fiqh* jinayah sanksi qisas terbagi dua bagian yakni qisas yang terjadi karena pembunuhan dan qisas yang terjadi karena penganiayaan. Adapun sanksi hukum qisas bagi yang melakukan secara sengaja terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178). Ayat ini berisi tentang hukuman bagi orang yang melakukan tindakan pembunuhan secara sengaja dan pihak dari pihak keluarga korban tidak memberikan pemaafan. Akan tetapi jika pihak keluarga korban memaafkan atas tindakan tersebut maka sang pelaku tidak diqisas tetapi ia mendapatkan keringanan hukum yakni melakukan pembayaran diyat atas nyawa yang telah ia hilangkan.

Adapun yang dimaksud dengan diyat adalah denda yang harus dibayar. Terdapat perbedaan antara diyat ringan dengan diyat berat terletak pada jenis unta dari segi umur unta. Adapun untuk jumlah unta yang harus dibayarkan itu sama saja antara diyat ringan dan diyat berat yakni 100 ekor unta. Tetapi dalam diyat ringan terdiri dai 20 ekor unta dengan usia 0-1 tahun, 20 ekor unta terdiri dari umur 1-2

⁶⁴ M. Nurul Irfan, Masyrofah, "Fiqh Jinayah" (Jakarta: Amzah, 2013), 4.

tahun, 20 ekor unta umur 2-3 tahun, 20 ekor unta umur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta umur 4-5 tahun, sedangkan pada diyat berat pada kategori terakhir ditambah 40 ekor unta yang hamil.⁶⁵

Dalam beberapa dekade terakhir, telah terdengar berbagai upaya untuk memperbarui hukum pidana, termasuk upaya umat Islam untuk memasukkan prinsip-prinsip Islam dalam hukum pidana nasional, seperti memungkinkan keluarga korban memaafkan terpidana yang meninggal. Andi Hamzah mengatakan bahwa perdebatan tentang pidana mati telah terjadi antara dua kelompok orang yang berpendapat pro dan kontra, yang terkadang sulit untuk disatukan. Pidana mati sudah lama dikenal dalam berbagai budaya manusia, seperti Yunani kuno, Romawi, Jerman, dan Kanonik, menurut catatan sejarah. Menurut standar kemanusiaan saat ini, pelaksanaan pidana mati seringkali sangat kejam di masa lalu, terutama di masa Kekaisaran Romawi.⁶⁶ Terkait dengan tindak pidana mati ada dua aliran utama tentang hukuman mati, *Abolitionist*, yang berusaha menghapus hukuman mati, dan *Retensionis*, yang berusaha mempertahankannya. Kedua aliran ini mempengaruhi perkembangan dan dinamika hukuman mati di Indonesia.

Berbeda dengan hukum pidana Islam, yang, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178, menetapkan bahwa ahli waris korban berhak atas pembalasan terhadap pelaku pembunuhan. Pembunuh yang disengaja harus

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala, 2009), 443,

⁶⁶ Triantono And Muhammad Marizal, "Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP Dalam Perspektif HAM Dan Kepentingan Negara," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* Volume V, No. I (2022): 112, <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V5I1.6399>.

dihukum mati dengan diqishash, atau pembunuh dapat dimaafkan dengan syarat atau tanpa syarat. Hukuman mati dikenal sebagai "jarimah Qishas-Diyat". Wali korban bertanggung jawab untuk menentukan apakah pembunuh dihukum mati atau diqishash.⁶⁷

Sistem hukum di Indonesia dan negara lain terbilang masih rendah dalam memperhatikan kondisi dan keadaan korban serta keluarganya yang mengalami tindak kejahatan. Hal ini menyebabkan minimnya perlindungan hukum bagi korban serta putusan pengadilan yang dianggap tidak adil bagi semua pihak. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, model penyelesaian kejahatan berfokus pada penghukuman individu atau pribadi, dengan fokus pada perbaikan keadaan pelaku sedangkan korban dan masyarakat seringkali dilupakan. Hukum pidana Islam menawarkan solusi alternatif. Perkara pidana dengan menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak. Lembaga pemaafan adalah salah satu ide pertanggungjawaban pidana dalam fiqh jinayah yang dapat diterima oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum pidana Islam, pelaku pembunuhan dapat dibebaskan sepenuhnya jika keluarga korban memaafkannya.⁶⁸

Banyak perubahan pada pidana mati yang tidak dianut dalam KUHP lama telah dilakukan dalam UU No. 1 Tahun 2023. Salah satunya adalah pemaafan

⁶⁷ Sari Yulis, Muksalmina, And M. Rudi Syahputra, "Legalisasi Hukuman Qishash Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Volume 11, No. 2 (Oktober 2023): 5.

⁶⁸ Roli Pebrianto And Muhammad Panji Prabu Dharma, "Pemaafan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Journal Of Contemporary Law Studies* Volume: 2, No. Nomor 3 (2024): 229, <https://doi.org/10.47134/Lawstudies.V2i3.2614>.

terhadap pelaku tindak pidana, termasuk mereka yang telah dijatuhi pidana mati. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa dalam proses pidana, aspek pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban harus menjadi pertimbangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pidana wajib mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu:

- a. Tingkat kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan secara terencana atau tidak;
- e. Cara pelaku melaksanakan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku setelah tindak pidana dilakukan;
- g. Latar belakang hidup, kondisi sosial, dan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. Dampak pidana terhadap masa depan pelaku;
- i. Dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; serta
- k. Nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum pidana positif saat ini atau *ius constitutum* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP kolonial menempatkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman pokok. Hal ini berbeda dengan KUHP nasional, yaitu KUHP baru yang akan diberlakukan tiga tahun setelah diundangkan, yang mengatur dalam Pasal 64 bahwa pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, Pasal 67 menyatakan bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c adalah pidana mati, yang selalu diancamkan secara alternatif.⁶⁹

Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, dengan mempertimbangkan: a. adanya rasa penyesalan dari terdakwa serta harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan. Sementara itu, pada ayat (4) dijelaskan bahwa jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, hukuman mati dapat diubah.

Hukum Islam telah mengajarkan ilmu yang mendalam bahkan dalam hal perubahan hukuman mati, hukum Islam telah memberikan acuan sikap dan perbuatan terpuji untuk memodifikasi pidana mati. Seseorang yang melakukan jarimah qishash, atau pembunuhan sengaja, diancam hukuman mati. Ia mungkin menggunakan hukuman diyat sebagai pengganti hukuman mati. Namun, satu syarat harus dipenuhi: pelaku harus meminta maaf kepada keluarga korban. Dan jika dia telah dimaafkan, ia harus segera membayar diyatnya tanpa diminta atau bahkan didesak; pada pokoknya, ia harus membayar dengan cara yang baik, dan pemberi maaf juga harus menerimanya dengan cara yang baik.

⁶⁹ Roli Pebrianto and Muhammad Panji Prabu Dharma, 2736.

Melihat dari sudut pandang hukum fiqih islam dan hukum positif maka dapat disimpulkan bahwasanya dengan keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan maka sang pelaku mendapat keringanan hukum baik itu dari hukum fiqh maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Dalam psikologi orang yang memaafkan dapat menghilangkan rasa balas dendam sehingga tidak ada lagi tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan.